



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.6 ☎ (0293) 368529 KodePos 56117
Magelang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.9 / 482 / 230

TENTANG :

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP
KOTA MAGELANG
TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Membaca :

- a. Surat permohonan izin penyelenggaraan lembaga PAUD Nomor : 11/ YPM/ IX /2007 tanggal 01 September 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain / Play Group.
- b. Survey Lapangan

Menimbang :

- a. Bahwa Yayasan Pendidikan Muslimat N.U. Kota Magelang yang akan mendirikan dan menyelenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group Kota Magelang dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang

Mengingat :

1. Undang - undang Dasar 1945
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang
8. Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005 - 2010

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Play Group
Nama : MASYITHOH II
Alamat : Jl. Kahendran Magersari Magelang
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/U/1997, Pemberi Ijin pada Dikturnya "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : Desember 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Magelang



S. BUDI PRASETYO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 500 075 205

Tembusan : Dikirim Yth:

1. Direktur PAUD Ditjend PNFI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3. Walikota Magelang
4. Camat se-Kota Magelang
5. Ka Cabang Dinas Pendidikan se-Kota Magelang